



PUTUSAN

Nomor 321 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **IMAM SUBARKAH, S.H.;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Indah Blok BC 09 RT.36 RW.08, Desa
Suko Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU :
 - Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
ATAU
 - Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- DAN
- KEDUA :
 - Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SUBARKAH, S.H.** telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SUBARKAH, S.H.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Ligaliris surat dari PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor Ref 010/MSI/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Permohonan Pengajuan Proposal Kerjasama Penyedia Depo TPP dan Pergudangan ;
 - b. 45 (empat puluh lima) lembar fotokopi Ligaliris rekening koran Bank BCA atas nama Imam Subarkah dengan nomor rekening

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6155085677 periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

- c. 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi Ligalisir rekening koran Bank BCA atas nama Amalia Rachmadhani dengan nomor rekening 6155020982 periode 1 April 2017 sampai dengan 31 November 2017 ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir buku bambu (tanda terima berkas manual) bahwa yang menerima Surat Ijin Operasonal TPS adalah atas nama Yondri pada tanggal 11 Desember 2017 ;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan penetapan sebagai tempat penimbunan sementara PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor S-11345/WBC.10/KKP.MP.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor S-11344/WBC.10/KKP.MP.01/2017,tanggal 11 Oktober 2011;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Operasional tempat penimbunan sementara a.n PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor :S-1909/WBC.11/KKP.MP.01/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir perihal Izin Operasional TPS. Nomor S-5-1813/WBC.11/KKP.MP.01/2017 tanggal 08 Desember 2017 ;
- i. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir bank Print out Rek bank Mandiri Nomor 1400014637442 atas nama CV SURYA GEMILANG periode 10 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Print out Rek bank Mandiri Nomor 1400014637442 atas nama CV SURYA GEMILANG periode 1 Januari 2018 sampai dengan 3 Oktober 2018;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862958 tanggal 3 Mei 2017, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang melakukan transaksi SUHARTONO;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862957 tertanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp86.861.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang melakukan transaksi Ratnafi Nugroho tanggal 16 Mei 2017;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862967 tertanggal 13 Juli 2017 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 24 Juli 2017;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862969 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi legalisie bank Cek RTGS HC 862968 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862966 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862955 tertanggal 04 April 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Rengga Kristanto tanggal 4 Mei 2017;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862953 tertanggal 4 April 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi RINGGA KRISTANTO tanggal 5 Mei 2017 beserta Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek HC 862959 tertanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani tanggal 3 Mei 2017;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek HC 862965 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan oleh Hamid Bayagub tanggal 13 Juli 2017 dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 13 Juli 2017;
- u. 1 (satu) lembar fotokopi legalisasi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
- v. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi Hamid Bayagub ;
- w. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri keuangan Nomor KEP 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung Nomor 26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempat penimbunan Sementara a.n. PT Marcapada Sukses Indonesia;
- x. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri keuangan Nomor KEP 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung No 26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempat penimbunan Sementara atas nama PT Marcapada Sukses Indonesia;
- y. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima berkas manual bahwa yang menerima penetapan sebagai tempat penimbunan sementara atas nama BUDHI tanggal 27 Oktober 2017 ;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir bank slip transfer tanggal 02 Mei 2017 transfer sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No 1400014637442 atas nama CV. Surya Gemilang milik Imam Subarkah;
- aa. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Giro BCA No rek 4297001441 a.n. PT Vaganza Sukses Mandiri bahwa terdapat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tujuan kepada CV. Surya Gemilang;
- bb. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Giro BCA Nomor 4290433598 a.n. Teguh Wiyono bahwa terdapat transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tujuan kepada CV Surya Gemilang;
- cc. 1 (satu) lembar aslin print out rekening Giro BCA No Rek.4297003223 a.n. PT Vaganza Sukses Mandiri bahwa terdapat transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- dd. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Slip Permohonan Pengiriman Uang dari BCA tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- ee. 3 (tiga) lembar Fotokopi penetapan sebagai tempat penimbunan sementara SKEP No33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- ff. 3 (tiga) lembar Fotokopi penetapan sebagai tempat penimbunan sementara SKEP No 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- gg. 1 (satu) lembar fotokopi ijin operasional tempat penimbunan sementara PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor S-1909/WBC.11.MP.01/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- hh. 1 (satu) lembar fotokopi ijin operasional TPS Nomor S-5-1813/WBC.11.MP.01/2017 tanggal 08 Desember 2017;
- ii. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Desa Suko Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- jj. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan Imam Subarkah Nomor 00026201607260000002 tanggal 12 Mei 2017;
- kk. 8 (Delapan) lembar print out Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor 0002600150001848 periode 9 Mei 7 sampai dengan 27 Juni 2019;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ll. 3 (Tiga) lembar print out Salinan rekening koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk a.n Imam Subarkah Nomor Rekening 00028-01-05-000395-5;
 - mm. 1 (satu) lembar fotokopi TDP Nomor 13.02.3.31.01727 Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 10 Oktober 2012;
 - nn. 1 (satu) lembar fotokopi TDP Nomor 13.02.3.31.01727 Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 01 Oktober 2015;
 - oo. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Nomor 530/800/437.56/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal persetujuan atas perubahan ;
 - pp. 2 (dua) lembar NERACA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA 30 Juni 2018 (disajikan dalam bentuk rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
 - qq. 1 (satu) bendel berjumlah 17 lembar PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA LAPORAN RUGI LABA untuk tahun berakhir 30 Juni 2018 ;
 - rr. 1 (satu) bendel Bonggol Cek Prima Bank Cabang Surabaya Pasar Kembang atas nama Hamid Bayagub;
 - ss. 1 (satu) lembar fotokopi berisi Kwitansi atas nama Hamid Bayagub senilai Rp350.000.000 tanggal 27 Agustus 2018 dan cek MNC Bank nomor cek CB 987818 tanggal 2 Oktober 2018;
 - tt. 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 00101373583 atas nama Hamid Bayagub Periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2019 ;
 - uu. 1 (satu) bendel berjumlah 28 lembar fotokopi ligalisir rekening koran Bank BCA atas nama Indah Ira Wati Nomor rekening 3280210926 periode April s.d November 2017 ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- vv. Satu tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Indah Blok BL Nomor 10 Ds. Suko Kec/Kab Sidoarjo ;
- Dikembalikan kepada Bank BTN Cabang Bangkalan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3313/Pid.B/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SUBARKAH, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAM SUBARKAH, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti poin a sampai dengan poin uu, terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti poin vv, dikembalikan kepada Bank BTN Cabang Bangkalan, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 875/PID/2020/PT SBY, tanggal 15 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2020, Nomor 3313/Pid.B/2019/PN. Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa : **IMAM SUBARKAH, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian uang”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IMAM SUBARKAH, S.H.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti poin a sampai dengan poin uu, terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 2. Satu tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Indah Blok BL Nomor 10 Desa Suko Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, dikembalikan kepada Teguh Wiyono;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 401/Akta.Pid/Kas/VIII/2020/PN Sby *juncto* Nomor 3313/Pid.B/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Dakwaan Kedua Pertama;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
4. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hai yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.: 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 321 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)